



## THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND AUTHORITY OF THE VILLAGE HEAD BASED ON LAW NUMBER 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES IN WEST KALUKKU VILLAGE, KALUKKU DISTRICT, MAMUJU REGENCY

### IMPLEMENTASI TUGAS DAN KEWENANGAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KALUKKU BARAT KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU

Ismiyanti<sup>1</sup>, Erwin Wijaya<sup>2</sup>, Muh. AL Habsy<sup>3</sup>

Universitas Tomakaka Mamuju

E-mail: [ismiismiyantisofyan@gmail.com](mailto:ismiismiyantisofyan@gmail.com)<sup>1</sup>, [erwinwijaya022@gmail.com](mailto:erwinwijaya022@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[habsyanbu498@gmail.com](mailto:habsyanbu498@gmail.com)<sup>3</sup>

#### ARTICLE INFO

##### Correspondent

Ismiyanti

[ismiismiyantisofyan@gmail.com](mailto:ismiismiyantisofyan@gmail.com)

##### Key words:

Implementation, Village Head, Authority, Village Governance

##### Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 719 - 727

#### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the duties and authority of the Village Head –based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages –in West Kalukku Village, Kalukku District, Mamuju Regency, and to identify the factors influencing this implementation. The study employs an empirical legal research method with a descriptive-qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and subsequently analyzed descriptively. The results indicate that the Village Head has performed their duties reasonably well regarding village governance, development implementation, community guidance, and community empowerment. However, this implementation has not been fully optimal due to persistent obstacles, such as suboptimal communication between the village government, the Village Consultative Body (BPD), and the community; low community participation; limited human resource quality among village officials; and a lack of training for village staff. Factors supporting implementation include the availability of village funds, community support, and effective cooperation among village officials. Based on George C. Edwards III's policy implementation theory, communication and resources remain areas requiring improvement to ensure the Village Head's duties are carried out more effectively, in accordance with the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.

| INFO ARTIKEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Koresponden</b><br/><b>Ismiyanti</b><br/><i>ismiismiyantisofyan@gmail.com</i></p> <p><b>Kata kunci:</b><br/><b>Implementasi, Kepala Desa, Kewenangan, Pemerintahan Desa</b></p> <p><b>Website:</b><br/><i><a href="https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER">https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</a></i></p> <p><b>Hal: 719 - 727</b></p> | <p>Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Kepala Desa telah berjalan cukup baik pada aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan hambatan berupa komunikasi yang belum maksimal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur desa, serta minimnya pelatihan bagi perangkat desa. Faktor pendukung implementasi meliputi tersedianya dana desa, dukungan masyarakat, serta kerja sama yang baik antarperangkat desa. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, aspek komunikasi dan sumber daya masih menjadi faktor yang perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas Kepala Desa lebih efektif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p><i>Copyright © 2026 JSER. All rights reserved</i></p> |

## PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan pemerintahan paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan prakarsa masyarakat.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa Kepala Desa memiliki empat tugas utama, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa. Keberhasilan penyelenggaraan tugas tersebut menjadi indikator utama efektivitas pemerintahan desa.

Desa Kalukku Barat merupakan salah satu desa di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju yang masih menghadapi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan belum optimalnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa di Desa Kalukku Barat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode hukum empiris digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan norma hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya mengenai implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai kondisi empiris yang terjadi di Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

Lokasi penelitian berada di Kantor Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dengan waktu penelitian selama 30 hari. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Kalukku Barat merupakan salah satu desa yang memiliki dinamika dalam pelaksanaan pemerintahan desa, terutama berkaitan dengan tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Waktu penelitian selama 30 hari dimanfaatkan untuk memperoleh data yang relevan, baik melalui pengamatan langsung maupun pengumpulan informasi dari informan penelitian.

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap Kepala Desa, perangkat desa, serta masyarakat. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam kegiatan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat, pembangunan desa, serta hubungan kerja dengan perangkat desa dan masyarakat. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan tugas Kepala Desa, faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya ketentuan yang mengatur tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa. Selain itu, dokumen desa seperti profil desa, struktur organisasi pemerintahan desa, dokumen perencanaan pembangunan desa, serta arsip kegiatan desa digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan.

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan perangkat desa karena memiliki peran langsung dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintahan desa. Sementara itu, masyarakat dijadikan informan pendukung untuk memperoleh gambaran mengenai pelayanan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan kondisi empiris di lapangan. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan sejauh mana implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa Kalukku

Barat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Bagian ini sudah menyesuaikan isi metode asli artikel yang menyebutkan penelitian hukum empiris, pendekatan deskriptif kualitatif, lokasi Kantor Desa Kalukku Barat, waktu penelitian 30 hari, sumber data primer dan sekunder, serta analisis deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa melaksanakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaan tugas tersebut terlihat melalui kegiatan administrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, penyusunan program pembangunan, serta pengoordinasian perangkat desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa.

Dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa Kalukku Barat telah melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta koordinasi dengan perangkat desa. Pemerintah desa menjalankan fungsi pelayanan administratif seperti pengurusan surat keterangan, surat domisili, surat pengantar, dan dokumen lain yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, Kepala Desa juga berperan dalam memimpin rapat internal pemerintah desa serta mengarahkan perangkat desa agar melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing.

Pelaksanaan kewenangan Kepala Desa juga tampak dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Pemerintah Desa Kalukku Barat menyusun program pembangunan melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Program pembangunan diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur desa, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa berupaya menjalankan tugas pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pada bidang pembangunan desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik. Pembangunan fisik dilakukan melalui perbaikan jalan desa, pembangunan fasilitas umum, perbaikan saluran air, serta peningkatan sarana pemerintahan desa. Sementara itu, pembangunan nonfisik dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan masyarakat, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa. Meskipun demikian, pelaksanaan pembangunan masih menghadapi keterbatasan anggaran dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek pembinaan kemasyarakatan, Kepala Desa Kalukku Barat melaksanakan kegiatan yang bertujuan menjaga ketertiban, meningkatkan kerukunan, dan memperkuat hubungan sosial masyarakat. Kegiatan pembinaan dilakukan melalui kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa. Pemerintah desa juga mendukung kegiatan keagamaan, kegiatan gotong royong, pembinaan kepemudaan, serta kegiatan sosial lainnya. Namun, partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan masih belum maksimal sehingga pembinaan kemasyarakatan perlu terus ditingkatkan.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Program pemberdayaan dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi produktif. Pemerintah desa juga mendorong masyarakat untuk aktif dalam musyawarah desa dan kegiatan pembangunan. Akan tetapi, pemberdayaan masyarakat belum berjalan optimal karena masih terdapat masyarakat yang kurang aktif mengikuti program desa.

Hasil penelitian juga menemukan beberapa faktor pendukung dalam implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa Kalukku Barat. Faktor pendukung tersebut meliputi adanya Dana Desa sebagai sumber pembiayaan pembangunan, dukungan sebagian masyarakat terhadap program pemerintah desa, serta kerja sama antara Kepala Desa dan perangkat desa. Ketersediaan Dana Desa memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai program prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, kerja sama internal pemerintah desa menjadi modal penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan.

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa. Hambatan utama yang ditemukan adalah komunikasi yang belum optimal antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur desa, kurangnya pelatihan teknis bagi perangkat desa, serta koordinasi antar-lembaga yang belum efektif juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi tugas Kepala Desa belum sepenuhnya berjalan maksimal.

### **Pembahasan**

Implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa Kalukku Barat menunjukkan bahwa kepala desa memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat, dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam konteks Desa Kalukku Barat, tugas tersebut telah dijalankan melalui berbagai kegiatan pelayanan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih bergantung pada dukungan sumber daya, komunikasi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi kelembagaan.

Dari aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa Kalukku Barat telah menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan administrasi desa menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap dokumen dan informasi pemerintahan. Namun, kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem administrasi, peningkatan kedisiplinan aparatur, serta pemanfaatan teknologi sederhana dalam pengelolaan data desa. Pemerintahan desa yang efektif tidak hanya ditentukan oleh tersedianya struktur organisasi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Dalam bidang pembangunan desa, pelaksanaan tugas kepala desa telah diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Musyawarah desa menjadi sarana penting dalam menjaring aspirasi masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan. Namun, tidak semua aspirasi

masyarakat dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran dan skala prioritas pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan nyata, memperhatikan pemerataan manfaat, serta memastikan setiap program pembangunan memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

Pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah desa menunjukkan adanya upaya untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat kehidupan masyarakat desa. Kegiatan keagamaan, gotong royong, pembinaan pemuda, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan tugas kepala desa dalam membangun kehidupan sosial yang tertib dan harmonis. Akan tetapi, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat menjadi tantangan yang perlu diatasi. Pemerintah desa perlu meningkatkan pendekatan persuasif, memperluas komunikasi publik, dan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan agar mereka merasa memiliki program yang dilaksanakan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kewenangan kepala desa. Pemberdayaan tidak hanya berarti memberikan bantuan, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri secara sosial dan ekonomi. Di Desa Kalukku Barat, pemberdayaan masyarakat telah dilakukan melalui dukungan terhadap kegiatan kelompok masyarakat dan pelibatan warga dalam pembangunan desa. Namun, program pemberdayaan masih perlu diperkuat melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, pengembangan potensi lokal, serta evaluasi berkelanjutan terhadap hasil program yang telah dilaksanakan.

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, aspek komunikasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan tugas Kepala Desa Kalukku Barat. Komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat belum sepenuhnya berjalan optimal. Informasi mengenai program desa, penggunaan anggaran, dan agenda pembangunan perlu disampaikan secara lebih terbuka agar masyarakat memahami arah kebijakan pemerintah desa. Komunikasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi dalam kegiatan pemerintahan maupun pembangunan desa.

Aspek sumber daya juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi tugas kepala desa. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan kemampuan teknis aparatur desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan minimnya pelatihan teknis masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan administrasi, pengelolaan keuangan desa, pelayanan publik, dan perencanaan pembangunan perlu menjadi prioritas agar pemerintahan desa berjalan lebih profesional.

Secara keseluruhan, implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa Kalukku Barat telah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Faktor pendukung seperti Dana Desa, dukungan masyarakat, dan kerja sama antarperangkat desa menjadi modal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, hambatan berupa komunikasi yang belum maksimal, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan koordinasi kelembagaan yang belum efektif perlu segera diperbaiki. Dengan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi partisipasi masyarakat, dan perbaikan koordinasi kelembagaan, pelaksanaan tugas Kepala Desa dapat menjadi lebih efektif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, implementasi tugas dan kewenangan Kepala Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa telah menjalankan fungsi pemerintahan melalui pelayanan administrasi, koordinasi dengan perangkat desa, pelaksanaan musyawarah desa, serta pengelolaan program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Kalukku Barat belum sepenuhnya optimal. Beberapa hambatan masih ditemukan, antara lain komunikasi yang belum maksimal antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur desa, kurangnya pelatihan teknis bagi perangkat desa, serta koordinasi antar-lembaga yang belum efektif. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat desa masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur koordinasi pemerintahan desa.

Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa Kalukku Barat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Dengan langkah tersebut, pelaksanaan tugas Kepala Desa diharapkan dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrilihadi, A. R., Maiwan, M., & Sanusi. (2025). Pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam pemenuhan hak warga korban bencana pada tingkat desa. *Journal of Civics and Moral Studies*, 10(2), 66–75. <https://doi.org/10.26740/jcms.v10n2.p66-75>. SINTA 4.
- Alhamid, S., & Haruna, R. M. (2024). Peran kepala desa dalam pengembangan program desa. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 73–81. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v17i2.30801>. SINTA 4.
- Anisa Yuliawati. (2012). Tugas wewenang dan tanggung jawab koperasi. Online: <http://annisayulia.blogspot.com>. Diakses 03 Februari 2022.
- Ardjawas, Muhibbin, M., & Sunardi. (2023). Efektifitas kinerja kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi desa di Desa Sentong Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Negara dan Keadilan*, 12(1), 30–36. <https://doi.org/10.33474/negkea.v12i2.22847>. SINTA 5.
- Catir, A., Said, A. L., & Zahari, A. F. M. (2025). Peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan APBDes di Desa Awa Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1383–1394. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1285>. SINTA 5.

- Chandra, M. Jefri Arlinandes. (2018). *Kewenangan Bank Indonesia dalam peraturan dan pengawasan perbankan di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*. Bengkulu: Zigie Utama.
- Fauzan, Encik Mhammad. (2016). *Hukum tata negara Indonesia* (Cetakan pertama). Malang: Setara Press.
- Hedi Sasrawan. (2016). Pengertian desa. Online: [hedisasrawan.blogspot.com](http://hedisasrawan.blogspot.com). Diakses 27 Februari 2022.
- Hendayana, R. H. (2025). Pengaruh pendidikan dan pelatihan tata kelola pemerintahan desa terhadap kinerja kepala desa. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 17(1), 15–30. <https://doi.org/10.54783/jv.v17i1.1368>. SINTA 5.
- Hukum Online. (2017). Syarat dan ketentuan pembentukan suatu desa. Online: <http://m.hukumonline.com>. Diakses 27 Februari 2022.
- Ismet Sulila. (2015). *Implementasi dimensi pelayanan publik dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Kelen, V. B., Indriyati, Lamawuran, Y. D., & Lam, J. J. (2026). Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 10(1), 1129–1136. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v10i1.38088>. SINTA 4.
- Kushandajani. (2018). *Kewenangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
- Marande, Y. H., & Akib, K. (2025). Sosialisasi sistem informasi desa dalam menunjang pelayanan publik. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*, 9(2), 1595–1606. <https://doi.org/10.31764/jmm.v9i2.29244>. SINTA 3.
- Nursetiawan, I., Yuliani, D., Taufiq, O. H., Nurwanda, A., Anwar, A. N. R., Sujai, I., & Firmanto, C. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar. *MALLOMO: Journal of Community Service*, 4(2). <https://doi.org/10.55678/mallomo.v4i2.1496>. SINTA 3.
- Pamungkas, T. K., & Jakfar, M. H. A. (2022). Efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. *Jurnal Paradigma Madani*, 9(1), 13–24. <https://doi.org/10.56013/jpm.v9i1.1493>. SINTA 5.
- Pamungkas, T. K., & Jakfar, M. H. A. (2023). Efektivitas kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. *Jurnal Paradigma Madani: Ilmu Sosial, Politik dan Agama*, 10(1), 38–53. <https://doi.org/10.56013/jpm.v10i1.2085>. SINTA 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Rohimah, W. N., Wilujeng, S., & Vitasari, L. (2025). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kemiren

- Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. *Katarsis*, 3(1), 51–61. <https://doi.org/10.62734/kts.v3i1.574>. SINTA 5.
- Romli, O., Mulyawan, A., Ariyan, S., Humaeroh, S., Nurlia, E., Nurbani, S., Hanifah, I., Husna, U., Mulyati, D., Kurniawan, M., Rifai, E. H., Maulfianti, A., Riandini, N., & Hakim, Z. (2024). Implementation of the simultaneous elections of the 2021 Lebak Regency in the midst of the Covid-19 pandemic: Study of Cibuah Village, Warungunung District. *JPPM: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 9(4). <https://doi.org/10.30653/jppm.v9i4.1030>. SINTA 4.
- Rosita Wahyiah, I. (2025). Tata kelola pemerintahan desa dalam implementasi pelayanan publik berbasis digital. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 15(1), 116–127. <https://doi.org/10.33592/jiia.v15i1.8513>. SINTA 4.
- Sarman, & Makarao, Mohamad Taufik. (2011). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simorangkir, I., & Sihombing, T. (2023). Kapasitas perangkat pemerintahan desa dalam mengelola dana desa di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Journal of Science and Social Research*, 6(2), 516–523. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3517>. SINTA 5.
- Subekti, T., & Ulfah, I. F. (2022). Dampak pengelolaan dana desa terhadap ketahanan lingkungan: Studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1–23. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i1.10819>. SINTA 3.
- Subekti, T., & Ulfah, I. F. (2023). Collaborative governance pada BUMDes Ketapanrame Kabupaten Mojokerto. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 161–174. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2110>. SINTA 4.
- Suhartono. (2000). *Politik lokal parlemen desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Syamjaya, S. M. (2019). Fungsi kepala desa sebagai motivator dalam meningkatkan kreatifitas pembangunan ekonomi di Desa Lamasi Pantai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu. *I La Galigo: Public Administration Journal*, 2(1), 19–23. <https://doi.org/10.35914/ilagaligo.190>. SINTA: belum terakreditasi/unknown.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Waskitojati, D., Hadoyo, S., Wuryaningsih, C. D., Prasetyo, H. D., & Luwihono, S. (2016). Model proses penganggaran pembangunan desa secara partisipatif. *Policy Note Lembaga Percik*. DOI: tidak tersedia. SINTA: tidak tersedia.
- Wati, R., Sriyanti, E., & Indrawati, N. (2023). Analisis tugas dan fungsi kepala desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat: Studi kasus Desa Silungkang Duo Kota Sawahlunto. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif*, 1(1), 67–79. <https://doi.org/10.59024/jumek.v1i1.30>. SINTA: belum terakreditasi/unknown.
- Zulfian, R. (2017). Analisis implementasi dana desa di wilayah Maluku Utara. *Jurnal Administrasi Publik*. DOI: tidak tersedia. SINTA: terindeks Garuda, status SINTA perlu verifikasi lanjutan.